

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(STUDI KASUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA WIJIREJO  
KECAMATAN PANDAK -KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2016/2017)**

**Rigel Nurul Fathah**  
Universitas Aisyiyah Yogyakarta  
[rigelnurul@unisayogya.ac.id](mailto:rigelnurul@unisayogya.ac.id)

***Abstract:** This research focuses on the application of the principle of accountability on the management of the Village Fund Allocation of describing the management accountability Village Fund Allocation. This research will be conducted because Allocation Fund Executive Team Village in performing its financial expected to be beneficial to Wijirejo village government in an effort to increase management accountability Village Fund Allocation. This research will be conducted in village in the subdistrict Pandak, as one implementation location of the Village Fund Allocation. As the informants were elected Village Implementation Teams and the communities that are considered to represent the research unit in the management of the Village Fund Allocation.*

*The results of this study indicate that for the planning and implementation activities of the Village Fund Allocation, has revealed the existence of management accountable and transparent. While accountability is seen in the physical results have shown the implementation of accountable and transparent, but from the administration still needed further development, because not fully in accordance with the provisions. The main constraint is not effective coaching village government officials and human resource competencies, so that still need assistance from local government officials on an ongoing basis .*

**Keywords:** *Allocation Fund Village, Accountability, Transparency*

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah dibutuhkan dana yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 79, sumber dana pemerintah daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,

Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi rakyat (UU No.32 Tahun 2004).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBDes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang dihitung sesuai dengan kebutuhan desa dengan jumlah anggaran yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati. ADD merupakan wujud kepercayaan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa sebagai daerah otonom untuk mengelola anggaran kegiatan yang dilakukan oleh desa, baik berbentuk kegiatan fisik maupun tidak, yang pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku, dengan harapan agar tercipta otonomi, demokratisasi, peningkatan pelayanan & pemberdayaan masyarakat (Astuti, 2012).

ADD yang sesuai kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. *Good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik

dengan prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui ADD, harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan, untuk persoalan ADD saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi semua elemen ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong untuk menuju Otonomi Desa (Thomas, 2013).

Menindaklanjuti peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah merealisasikan kebijakan pemberian ADD kepada setiap desa. Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul No. 35 Tahun 2015 tentang Pengelolaan ADD dalam Wilayah Kabupaten Bantul. Adapun besar ADD yang didistribusikan pada setiap desa pada tahun 2015 berkisar antara Rp. 521.076.000,- sampai Rp. 2.233.852.000,- per desa.

Pada kenyataannya di lapangan, desa belum dapat mengoptimalkan ADD

tersebut. Penyusunan dan pelaksanaan yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya : kegiatan pembangunan fisik tidak dilaksanakan sesuai yang tercantum di dalam APBDes dikarenakan terdapat kecurangan yang terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya (Anwar dan Jatmiko, 2014).

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu ADD pada praktiknya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa), sehingga perlu dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para pelaku atau aparat pengelola, serta bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung komitmen kuat untuk melaksanakannya (Elgia, 2012).

Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2007) adalah sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.

4. Harus berorientasi pada penpacapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## 2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa

- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD adalah Perangkat Desa, terdiri dari: Sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sekertaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDes
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes.

### **2.3. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa diperoleh dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa sumber keuangan desa salah satunya berasal dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh desa, dengan ketentuan sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul mengatur

pengalokasian ADD dengan Peraturan Bupati Bantul No. 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bantul yang menetapkan bahwa pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Penanggung Jawab Kegiatan Tingkat Desa dan diketahui lurah Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara berkala dilaksanakan setiap sebulan sekali sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya terintegrasi dalam APBDes. Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa, yang dimasukkan dalam APBDes. Tujuan utama ADD adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik sarana-prasarana maupun Sumber Daya Manusia.

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDes. Namun demikian Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib melaporkan pelaksanaan ADD berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Laporan Berkala dan Laporan Akhir ADD.

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan ADD di Desa WijirejoKecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan ADD, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh Ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan

##### Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

##### Wijirejo

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata keolola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Haryanto, 2007). Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, perlu memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara umum pengelolaan ADD di Desa

Wijirejo harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- e. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut, menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan

komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Desa Wijirejo untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan informasi dari Kepala Desa sebagai berikut :

*“Partisipasi masyarakat di Desa Wijirejo ini luar biasa sekali. Masyarakat berperan aktif dan selalu ingin tahu perkembangan yang terjadi di desa. Kelurahan selalu terbuka akan informasi dan tidak pernah menutup-nutupi. Semua lapisan masyarakat di sepuluh pedukuhan hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musregdus). Pemerintah Desa Wijirejo memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pasca kegiatan.”*

(Hasil wawancara dengan MTD, pada tanggal 25 Januari 2017)

Sama halnya dengan informan MTD, dalam kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh seorang pejabat bagian keuangan:

*“Di Musyawarah Dusun ada namanya penggalan gagasan yang di dalamnya wajib melibatkan unsur perempuan yang kemudian mengusulkan kepada Tim Penyusun Musyawarah Dusun, bidang-bidang apa saja yang akan diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami di tingkat kelurahan melakukan fasilitasi seperlunya dan mengarahkan agar tidak menyimpang dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan.”*

(Hasil wawancara dengan JK, pada tanggal 25 Januari 2017)

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD dilaksanakan secara keseluruhan dengan melibatkan seluruh aspek masyarakat dan melibatkan pihak perempuan sebagai *stakeholder* dan secara komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa.

Pelaksanaan tersebut dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya.



Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsive (Tjokroamidjojo, 2010).

#### 4.2 Perencanaan ADD

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan APBDes. Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrendus) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di tingkat pedukuhan. Dalam Musrendus ada yang namanya penggalan gagasan dan direkap oleh Tim. Semua usulan yang dimusyawarahkan kemudian dirangkum sesuai dengan skala prioritas. Kemudian dilanjutkan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa. Musrenbangdes melibatkan tokoh-tokoh, dan pamong-pamong desa, meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Permusyawaratan

Desa (LPMD) dan PKK. Dari usulan yang diajukan di Murenbangdes, sebagian ada yang di *back up* dalam APBDes tapi ada juga yang diusulkan ke SKPD dengan jalur Murenbangdes. Kemudian dirangkum dalam sebuah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan.

Implementasi program ADD di Desa Wijirejo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anggota LPMD:

*“Warga terus terang sangat antusias jika ada kegiatan musrendus dan musrenbangdes karena selain menyambung silaturahmi juga sebagai tempat untuk belajar dengan aparat desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta ikut memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa.”*  
(Hasil wawancara dengan DR, pada tanggal 26 Januari 2017)

Hal ini didukung oleh pernyataan informan lainnya sebagai berikut :

*“Masyarakat desa Wijirejo mempunyai cita-cita ingin menjadi desa yang maju dan tidak ketinggalan informasi. Jadi setiap kali ada informasi dari kelurahan, masyarakat selalu update. Masyarakat mempunyai kesadaran dan oleh karena*

*ituselalu ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Karena masyarakat sadar mereka adalah sebagai pelaku pembangunan yang nantinya akan diimplementasikan pada program ADD.”*

(Hasil wawancara dengan RM pada tanggal 27 Januari 2017)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan Musrendus;
- b. Musyawarah dusun dihadiri oleh unsur pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat di tingkat pedukuhan yaitu sepuluh pedukuhan .
- c. Setelah dirumuskan kemudian ditentukan skala prioritas dan dirangkum oleh Tim Perumus Musyawarah Dusun dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes);
- d. Setelah dirumuskan dalam RKPDDes kemudian diadakan Musrenbangdes yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan tokoh masyarakat

serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;

- e. Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikn rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil Musrenbanngdes tahun sebelumnya;
- f. Rancangan penggunaan ADD yang disepekatikan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme penentuan arah penggunaan dana direncanakan agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada Musrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/rukun warga/rukun tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan.

Dalam hal ini peran aparat pemerintah desa sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga yang paling tahu seluk beluk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa adalah perangkat desa .

*“Alhamdulillah rata-rata tingkat pendidikan di tata kerja Pemerintah Desa Wijirejo adalah sarjana yang loyalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Desa Wijirejo sering dijadikan desa percontohan oleh Pemerintah Desa yang lain dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa.”*

Pendapat informan tersebut mengindikasikan bahwa Desa Wijirejo mempunyai SDM yang akuntabel dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan untuk memotivasi agar masyarakat desa selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa namun tetap pada ketentuan yang berlaku.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun, disamping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang

disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi transparansi perencanaan, Desa Wijirejo diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dari ADD. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan ADD di Desa Wijirejo juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh implementor program ADD di Desa Wijirejo sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kaur Kesejahteraan sebagai berikut :

*“Setiap desa di kecamatan Pandak wajib memasang papan informasi di kantor desa tentang rincian Alokasi Dana Desa agar masyarakat turut mengawasi kegiatan pemerintah desa sesuai bidangnya yang akan berlangsung satu tahun ke depan.”*

(Hasil wawancara dengan HRY 29 Januari 2017)

Senada dengan informan diatas, JK pun menguatkan pernyataan tersebut, yang menunjukkan adanya penerapan

prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

*“Setiap informasi di Desa Wijirejo sekarang bisa diakses di web dan setiap kritik dan saran bisa di email di [desa.wijirejo@bantulkab.go.id](mailto:desa.wijirejo@bantulkab.go.id).*

*Kami dari pihak pemerintah desa juga terus berbenah dan belajar tentang sistem informasi, sehingga warga bisa mengakses informasi dengan mudah dan lebih paperless.”*

(Hasil wawancara dengan JK 27 Januari 2017)

#### 4.3. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Penanggungjawab Kegiatan. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan, papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang

dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberi kritik dan saran kepada Tim Penanggungjawab Kegiatan demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

*“Rincian ADD yang tertuang dalam APBDes bukan merupakan suatu rahasia. Kami dari pemerintah daerah mempersilahkan warga bagi yang mau mrisani ataupun meminjam dokumen tersebut untuk dipelajari lebih lanjut.”*

(Hasil wawancara dengan HRY pada tanggal 28 Januari 2017)

Pendapat tersebut juga disambut positif oleh salah satu kepala dusun di Desa Wijirejo, sebagai berikut :

*“Warga kami sangat antusias jika diminta urun rembuk dan masukan untuk kepentingan pembangunan desa agar lebih maju. Informasi sangat terbuka dan warga tidak diapusi masalah penggunaan dana pemerintah.”*

(Hasil wawancara dengan ST pada tanggal 31 Januari 2017)

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuhkembangkan yang juga diikuti transparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam

hal pelaksanaan program ADD di Desa Wijirejo juga menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, sebagaimana disampaikan informan JK sebagai berikut :

*“Setiap satu bulan sekali kami mengajak warga untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa tergantung bidang dan tupoksi masing-masing melaporkan kegiatan.”*

(Hasil wawancara dengan JK, pada tanggal 28 Januari 2017)

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh pendapat warga sebagai berikut:

*“Pak Kades setiap bulan mengadakan koordinasi dengan warga terkait dengan Alokasi Dana Desa, sudah sampai sejauh mana pelaksanaannya tiap bidang. Selain itu juga ada evaluasi pelaksanaan kegiatan.”*

(Hasil wawancara dengan TM pada tanggal 30 Januari 2017)

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan konsep transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

*“Sistem pelaporan dilaksanakan Tim Penanggung Jawab Kegiatan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan.”*

(Hasil wawancara dengan NY, pada tanggal 31 Januari 2017)

*“Kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan berdasarkan format yang ada setiap awal dan akhir tahapan kegiatan. Hal ini sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya.”*

(Hasil wawancara dengan SG, pada tanggal 31 Januari 2017)

Pendapat tersebut didukung oleh pengelola ADD di tingkat desa, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Setiap bulan kami membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karenatanpa adanya laporan, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan”*

(Hasil wawancara dengan SJ, tanggal 1 Februari 2017)

*“Kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal itu sebagai syarat pengajuan anggaran tahap berikutnya.”*

(Hasil wawancara dengan SN, pada tanggal 1 Februari 2017)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama

perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

#### **4.4 Pertanggungjawaban ADD**

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program ADD di Desa Wijirejo, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan dan

sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban ADD di Desa Wijirejo terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 88 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa dan APBDes.

Penguatan keuangan desa untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa, sebagaimana ditunjukkan dengan hasil wawancara berikut:

*“Kami mengundang BPD, LPMD dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD. Kami berusaha selalu transparan dan terbuka dengan masyarakat tentang pengelolaan ADD”*

(Hasil wawancara dengan MTD, 2 Februari 2017)

Pendapat tersebut didukung pula oleh ketua BPD sebagai berikut:

*“Kami diundang ke Kelurahan setiap 3 bulan sekali bersama tokoh-tokoh masyarakat dan kepala dukuh. Tak ketinggalan juga ibu-ibu PKK pun turut diundang untuk evaluasi pelaksanaan ADD.”*

(Hasil wawancara dengan SR, 2 Februari 2017)

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik. Adapun untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Kami selalu mengarsip bukti pengeluaran uang dan bukti pendukung lainnya karena harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban karena merupakan kewajiban Tim Penanggungjawab Kegiatan dalam pengelolaan ADD.”*

(Hasil wawancara dengan JK, 25 Januari 2017)

*“Dalam hal pertanggungjawaban administrasi, kadang ada kendala, misal ada kuitansi yang keselip sehingga memerlukan taksiran sesuai nilai wajar, dan saya masih terus belajar untuk penyempurnaan pembuatan laporan. Kalau pertanggungjawaban fisik, saya dibantu oleh beberapa perangkat desa.”*

(Hasil wawancara dengan SY, 28 Januari 2017)

*“Kami selalu siap untuk diperiksa oleh pemerintah maupun dari BPK. Yang penting kami melaksanakan pembangunan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat.”*

(Hasil wawancara dengan HY, 28 Januari 2017)

*“Setiap kegiatan yang sumber dananya dari pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan dengan ketentuan yang berlaku, pembangunan dilaksanakan secara tepat waktu dan berusaha tidak molor. Bagi kami itu yang dinamakan akuntabilitas.”*

(Hasil wawancara dengan KB, tanggal 29 Januari 2017)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di Desa Wijirejo telah menerapkan prinsip akuntabilitas meskipun belum sepenuhnya sempurna tetapi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*“Segala pengeluaran sifatnya reimburse, jadi setiap kegiatan harus disertai dengan nota ataupun kuitansi dan barangbarang yang dibelanjakan harus jelas penggunaannya. Jadi tidak sembarangan belanja tanpa tujuan yang jelas.”*

(Hasil wawancara dengan HS tanggal 30 Januari 2017)

*“Ketika dalam kegiatan ADD terdapat kendala administrasi kami tak sungkan untuk meminta bimbingan dan arahan dari pihak kecamatan maupun kabupaten dan mereka siap membantu.”*

(Hasil wawancara dengan DN, tanggal 31 Januari 2017)

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku maka dapat meringankan serta mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh

Tim Penanggungjawab Kegiatan. Aparat Kecamatan melakukan pendampingan dan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi pada setiap kesempatan yang ada.

*“Kami dari pihak kecamatan kadangkala melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola ADD. Pihak Desa sangat antusias dan cepat belajar dan memahami.”*

(Hasil wawancara dengan MM, 2 Februari 2017)

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD, dapat diketahui dari hasil wawancara berikut :

*“Dalam menyusun kelengkapan pertanggungjawaban, kadangkala ada kendala yaitu data dukung pembelian sering terlambat dan jarang menggunakan kuitansi di tingkat pelaksana tingkat dusun, sehingga saat kami akan menyusun harus menunggu.”*

(Hasil wawancara dengan JK, 25 Januari 2017)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah berusaha menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja di tingkat pedukuhan kadangkala sering terjadi keterlambatan dalam hal menyerahkan nota/kuitansi pembayaran pembelanjaan sehingga menghambat petugas keuangan dari kelurahan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut.



Kompetensi di aparat pemerintah desa sudah cukup baik. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Kompetensi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan.

Pelaksanaan ADD dipertanggungjawabkan oleh Tim Penanggungjawab Kegiatan kepada masyarakat melalui forum-forum resmi yang diselenggarakan pemerintah desa yang diikuti oleh seluruh unsur masyarakat dalam rangka evaluasi program, sebagaimana hasil wawancara dengan staf keuangan berikut :

*“Ada kalanya saya kesusahan saat pengadministrasian digabung jadi satu ke dalam APBDes, saya juga masih belajar, sehingga administrasi ADD juga belum sempurna.”*

(Hasil wawancara dengan IW, 27 Januari 2017).

Data tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Wijirejo khususnya sisi administrasi di Desa Wijirejo masih bervariasi tergantung dari kemampuan/kompetensi sumber daya manusia di masing-masing desa.

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Desa Wijirejo sebagian besar telah memenuhi teori

akuntabilitas yaitu tanggung gugat dari penyelenggaraan yang dilakukan. Hal ini didukung oleh implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi masih belum sepenuhnya sempurna, namun demikian upaya untuk belajar perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju kesempurnaan. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam upaya pertanggungjawaban administrasi ADD.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di Desa Wijirejo secara umum dapat dikatakan berhasil baik, hanya ada beberapa yang kurang baik karena saat pengambilan data sarana/prasarana fisik tersebut belum selesai 100% yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut.

Data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di Desa Wijirejo rata-rata baik sehingga secara fisik dapat dipertanggungjawabkan sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip

akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Evaluasi pelaksanaan program ADD membimbing masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini, Pemerintah Desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan dalam

implemmentasi program Alokasi Dana Desa secara umum di Desa Wijirejo.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Wijirejo sudah berdasarkan prinsip tanggungugat maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sempurna. Adapun terkait dengan pengelola ADD yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan masih perlu diupayakan pendampingan dan pembinaan di tingkat pedukuhan.

## **5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan program ADD secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka

mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrendus kemudian dilanjutkan dengan Musrenbangdes.

2. Pelaksanaan program ADD di Desa Wijirejo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penrrapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik sedangkan sisi administrasi belum sepenuhnya dilaksanakan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan, kompetensi SDM di tingkat pedukuhan merupakan kendala utama, sehinggamasih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Desa guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
4. Program ADD merupakan konsep ideal Pemerintah Desa Wijirejo dalam rangka melaksanakan pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan

keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan desa.

## **5. 2 Implikasi**

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program ADD, maka harus ada pembenahan dalam hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program ADD di Desa Wijirejo perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD
  - b. Penyediaan sarana yang memadai untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di Desa Wijirejo.
  - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis maupun administrasi.
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh

karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar dan Jatmiko. 2014. *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik Sleman, Yogyakarta)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. [http://upy.ac.id/ekonomi/files/vol11/BAB\\_I\\_HAL.pdf](http://upy.ac.id/ekonomi/files/vol11/BAB_I_HAL.pdf)
- Damayanti, Theresia. 2007. *Pencapaian Akuntabilitas Publik Melalui Pengelolaan Yang Baik (Good Government Governance)*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN
- Elgia, Astuti. 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APBDesa) (Studi pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Desa Sorong Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*. PPS Universitas Negeri Surabaya.
- Furqani, Astri. 2010. *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep*. UPN: Tesis.
- Haryanto, Sahmudin, dan Arifudin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2007. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: LAN BPKP RI.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putra
- Nurul, Rigel. 2011. *Faktor-Faktor Penyebab Ketidakmandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael. 2009. *Interpretive Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Diakses dari [http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus\\_Subroto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_Subroto.pdf)
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. E-Journal Pemerintahan Integratif
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2010, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa